

DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN

TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT

JENAZAH

(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Imam Bakhrudin Yusuf

NIM 12210090



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN

TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT

JENAZAH

(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah sebagai Syarat Kelulusan

Oleh:

Imam Bakhrudin Yusuf

NIM 12210090



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DIMENSI *MASLAHAH* DAN *MADLARAT* DALAM PEMANFAATAN
TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT
JENAZAH**

(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2017

Penulis,



Imam Bakhrudin Yusuf
NIM: 12210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Imam Bakhrudin Yusuf, NIM 12210090, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:


**DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN
TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH
SHOLAT JENAZAH**

(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 16 Maret 2017
Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822 200501 1 003

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP.19730603 199903 1 001

LEMBARAN PENGESAHAN

**DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN
TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT**

JENAZAH

(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:


Imam Bakhrudin Yusuf

12210090

Disetujui Pada Tanggal, 16 Maret 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP. 19730603 199903 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji Skripsi saudara Imam Bakhrudin Yusuf, NIM 12210090.
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2012 dengan judul:

**DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN
TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT JENAZAH
(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai (), dan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Dengan Dewan Penguji:

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003


Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001


Sekretaris

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003


Penguji Utama

Malang, 16 Mart 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Bakhrudin Yusuf
NIM : 12210090
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi. M.A
Judul : **DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN TIRKAH UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT JENAZAH (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 September 2016	Konsultasi Proposal	1.
2	Senin, 26 September 2016	ACC Seminar Proposal	2.
3	Rabu, 12 Oktober 2016	Revisi Seminar Proposal	3.
4	Kamis, 20 Oktober 2016	Konsultasi Bab I, II & III	4.
5	Rabu, 26 Oktober 2016	Revisi Bab I,II, & III	5.
6	Senin, 07 November 2016	Konsultasi Bab IV & V	6.
7	Senin, 23 Januari 2017	Revisi Bab IV & V	7.
8	Jum'at, 03 Februari 2017	Abstrak	8.
9	Senin, 06 Februari 2017	Revisi Abstrak & ACC	9.

Malang, 06 Februari 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 19770822 200501 1 003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih
baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk
menjadi harapan"*

(Q.S. Al-Kahfi: 46)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Baginda Nabi Muhammad Saw serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mana telah membimbing manusia dari gelapnya kedholiman kepada cahaya keimanan, menuntun ummat Islam menjadi ummat *rahmatan lil'alamin*.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengalaman ilmu yang telah diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Rasa *Takdzim* serta terima kasih, penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan dukungan, ide, motivasi, masukan dan terlebih lagi do'a. Oleh sebab itu, penulis merasa harus menyampaikan rasa *takdzim* dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Mujaid Kumkelo, M.H Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan segala pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua, dan ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
7. Kedua orang tua penulis yaitu, Bapak Fatkhur Rokhman dan Ibunda Umi Mushofiah yang mana telah ikhlas merawat, membimbing dan do'a yang terus tercurahkan kepada anak-anaknya.

8. Adik penulis, Indah Nurun Izzati dan Nuruddin Ihsan yang tidak pernah bosan untuk mendo'akan, memotifasi dan, menghibur penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan warna selama masa perkuliahan ini terutama di kelas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah C angkatan 2012.
10. Spesial kepada seseorang yang pernah sempat mendukung dan menemani penulis dalam proses belajar di bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah terlibat berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah Swt. memberikan balasan yang lebih kepada para semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangatlah mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Februari 2017
Penulis,



Imam Bakhrudin Yusuf
NIM: 12210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

2. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ,, (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (‘). Berbalik dengan lambang koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan (ya’)

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

4. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun...
- d. Billah azza wa jalla.

6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
BUKTI KONSULTASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Batasan Masalah	07
C. Rumusan Masalah	07
D. Tujuan Penelitian	07
E. Manfaat Penelitian	08
F. Definisi Operasional	09
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	18
1. Tirkah	18
a. Pengertian Tirkah.....	18
b. Macam-macam Harta Waris	22
c. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	24
2. Hibah.....	26
a. Pengertian Hibah.....	26
b. Macam-Macam Hibah.....	28
3. Masalah	29
a. Pengertian Masalah.....	29
b. Macam-macam Masalah	33
4. Madlarat	34
a. Pengertian Madlarat	34
b. Dasar Hukum Kaidah Madlarat	37
c. Status Masalah dalam Madlarat	37
5. Sholat Jenazah.....	38
a. Pengertian Sholat Jenazah.....	38
b. Dasar Hukum Sholat Jenazah	40
c. Syarat Shalat Jenazah.....	41
d. Rukun Sholat Jenazah	41
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kondisi Objektif Desa Leran	52
1. Keadaan Geografi dan Demografi	52
2. Keadaan Sosial Ekonomi	54
3. Keadaan Sosial Pendidikan	55
4. Keadaan Sosial Keagamaan	56
B. Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jama'ah Shalat Jenazah di Desa Leran	56
C. Dimensi Masalah dan Madlarat Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jama'ah Sholat Jenazah	65
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Imam Bakhrudin Yusuf, NIM 12210090, 2017. **DIMENSI MASLAHAH DAN MADLARAT DALAM PEMANFAATAN *TIRKAH* UNTUK HIBAH UANG KEPADA JAMA'AH SHOLAT JENAZAH (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi. M.A
Kata Kunci: *Tirkah, Hibah, Maslahah, Madlarat*

Sebagai salah satu tradisi masyarakat Indonesia khususnya di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah sebagai latar belakang penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, apa tujuan masyarakat Desa Leran melakukan tradisi tersebut. *Kedua*, bagaimana dimensi *maslahah* dan *madlarat* dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jam'ah sholat jenazah di Desa Leran.

Penelitian ini dilakukan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif menggunakan tinjauan *maslahah* dan *madlarat* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Masyarakat Desa Leran melakukan tradisi tersebut bertujuan untuk bersedekah yang pahalanya di-hadiahkan kepada jenazah, dan memperkuat nilai solidaritas masyarakat sebagai makhluk sosial. *Kedua*, eksistensi tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah sampai saat ini adalah karena peran hukum adat (*'urf*) yang mengandung beberapa nilai *maslahah* yang bersifat umum, namun jika tradisi tersebut diperinci dan dibenturkan dengan keadaan-keadaan sosial di masyarakat terdapat pula nilai-nilai kemadlaratan di dalamnya, sehingga sesuai dengan kaidah fiqih “*menolak kerusakan atau kemadlaratan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”. Akan lebih baik jika tradisi tersebut tidak bersifat memaksa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhinya, sehingga tidak menimbulkan kemadlaratan.

ABSTRACT

Imam Bakhrudin Yusuf, NIM 12210090. **MASLAHAH DIMENTION AND MADLARAT IN TIRKAH UTILIZATION TO MONEY GRANT FOR PRAYER CORPSE GROUP (Case Study in Leran Village Manyar Subdistrict in Gresik Regency)**. Thesis departemen of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Key Word: *Tirkah, Hibah, Maslahah, Madlarat*

As one of tradition in Indonesia Society especially in Leran Village Manyar Subdistrict Gresik Regency in Tirkah Utilization for money hibah to corpse praying people as a research background in research question as its describe below. First, what is the purpose of people in Leran village doing that tradition. Second, how maslahah dimension and madlarat in tirkah utilization for money hibah to corpse praying people in Leren Village.

This research was conducted in the village of Leran Subdistrict Manyar Gresik by using a natural paradigm is sourced from a view using a phenomenological qualitative approach and type of empirical research. Whereas the data collected in the form of primary data and secondary data is done with the techniques of observation, interview and documentation of the data which is then edited, reviewed and compiled carefully and arranged in such a way that is then analyzed by qualitative descriptive to use a review maslahah and madlarat in Islamic law.

The results of this study indicate that, first, the villagers Leran the tradition aims to do, and gifts that reward on the corpse, and had to reinforce Community solidarity as social beings. Second, the existence of a tradition of utilization of tirkah to grant money to pray Jamaa'ah bodies until now is because of the role of customary law ('urf) containing some impersonal maslahah value, but if the tradition of detailed and faced with social circumstances in the community there are also values of kemadlaratan in it, so in accordance with the rules of Fiqh "resist damage or breakage more interesting than the main benefit". It would be better if the tradition is not coercive to people who cannot afford to pay it, so as not to cause breakage.

مستخلص البحث

إمام بحر الدين يوسف، ١٢٢١٠٠٩٠، ٢٠١٧. المصلحة والمضرة على منفعة التركة هبة النقود على جماعة الصلاة الجنازة. (دراسة الحالة في قرية ليران مانيار مقاطعة جريسيك) بحث الجامعي في قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المؤدبة: دكتور زين المحمودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تركة، هبة، مصلحة، مضرة

باعتبار واحدة من تقاليد المجتمع الإندونيسي، في قرية ليران مانيار مقاطعة جريسيك، وهي استغلال التركة هبة النقود على المصلين الجنازة، كخلفية لهذا البحث بصياغة المشكلة التالية. أولاً، ما هو الغرض من المجتمع قرية ليران في القيام بهذا التقليد. ثانياً، كيف قياس المصلحة والمضرة في استغلال التركة هبة النقود على المصلين الجنازة في قرية ليران.

أجريت هذا البحث في قرية ليران مانيار مقاطعة جريسيك باستخدام نموذج الطبيعي الذي مصدرها طريقة العرض الظواهر باستخدام نهج الكمي ونوعها التجريبية. وفي حين البيانات التي يتم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية يتم مع تقنيات الملاحظة والمقابلة والوثائق، ثم البيانات تحرير واستعرض وتجميعها بعناية ومرتبنة بنسبة طريقة البحث ثم تحليلها بحسب النوعية الوصفية باستخدام معاينة المصلحة والمضرة في شريعة الإسلام.

نتائج هذا البحث يشير إلى أن، أولاً، المجتمع في ليران لم تقليد إعطاء الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى مكافأة تمنح للجنازة، وتعزز تضامن المجتمع المحلي كمخلوقات الاجتماعية. ثانياً، وجود تقليد استغلال التركة هبة النقود على المصلين الجنازة حتى الآن بسبب دور القانون العربي (عرف) الذي يحتوي على بعض المصلحة قيمة مجردة، ولكن إذا كان تقليد مفصلة وديينتوركان مع ظروف الاجتماعية في المجتمع وكانت قيمات المضرة فيها. وبنسبة إلى قواعد الفقه "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" سيكون من الأفضل إذا كان التقليد لا يكلف للأشخاص الذين ليسوا قادرين على الوفاء حتى لا يسبب المضرات لهم.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama komprehensif (*rahmatul lill'amin*) mengatur semua aspek kehidupan manusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rasulullah Muahammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan masyarakat.¹

Islam memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan, alam semesta. Sebagai

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

ajaran yang bersifat universal memiliki pemecah masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Islam juga bersifat fleksibel agar dapat menjawab semua persoalan yang datang agar tidak menyusahakan umatnya untuk menjalankan ajaran-ajarannya.

Salah satu bagian terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum waris. Sebagai akibat adanya waris adalah hubungan antara sesama manusia, yakni dengan adanya pernikahan, sehingga akibat perkawinan yang sah timbul hak waris bagi hubungan tersebut.

Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan sah, adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya muncul hak kewarisan. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta waris berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan kepada generasi selanjutnya. Maka harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, lebih mengerucut pada lingkungan keluarga yang paling urgen adalah soal ekonomi. Status sosial ataupun ekonomi dalam masyarakat juga dipengaruhi dan ditentukan dari para terdahulunya, salah satunya adalah warisan sebagai kekayaan yang diwariskan kepada ahli waris sepeninggal pewaris. Hal ini tidak bisa dipungkiri

² Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 57.

bahwa kewarisan menjadi salah satu sumber pemicu konflik keutuhan dalam sebuah keluarga jika tidak terbagi dengan benar sesuai dengan porsi mereka menurut ketentuan yang dibenarkan hukum Islam.

Bagi pribadi muslim adalah kewajiban baginya melaksanakan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditunjukkan oleh peraturan-peraturan yang jelas dalam hukum Islam. Selagi tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan peraturan itu atau ketentuan-ketentuan yang datang sesudahnya serta menghapus ketentuan yang lama. Artinya ketentuan yang datang sesudahnya menggugurkan kewajiban hukum yang datang sebelumnya dan diganti hukum baru yang datang sesudahnya.

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk masyarakat, begitu juga suatu aturan yang berlaku di dalamnya berbeda termasuk pandangan hukum Islam itu sendiri, termasuk dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Pemberlakuan hukum Islam tergantung dari bentuk sistem kemasyarakatan yang ada dalam suatu daerah tanpa keluar dari jalur hukum Islam. Seperti dalam Kaidah “*Al ‘adah almuhakkamah*” yakni adat atau kebiasaan adalah hukum.³

Berhubungan dengan waris ini sangat erat dengan harta peninggalan yang disebut sebagai *tirkah* dalam syariat Islam. Oleh sebab itu ada beberapa dampak yang disebabkan adanya *tirkah*. Antara lain adalah hak jenazah atas *tirkahnya* serta hak yang berkaitan dengan pembagian harta waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama menghabiskan semua *tirkah* maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang lain. Sebelum

³ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asa dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Raja Gaya Media Pratama, 2002), 69.

harta peninggalan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya sebagai yang utama dari harta peninggalan yaitu harus memenuhi hak-hak jenazah yang harus disegerakan. Berikut adalah hak-hak jenazah yang harus dipenuhi terlebih dulu. Sebagai berikut:

Pertama Tajhiz atau biaya penyelenggaraan jenazah diantaranya adalah biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Dalam mengeluarkan belanja-belanja itu harus dituruti apa yang dipandang *ma'ruf* oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan. Sebab jika berlebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si jenazah.⁴

Kedua Melunasi hutang. Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si jenazah mempunyai hutang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunia, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah Swt yang wajib diambil dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhiz*.

Ketiga, melaksanakan atau membayar wasiat. Wasiat ialah pesan orang lain setelah ia meninggal.⁵ Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari 1/3 harus mendapat persetujuan ahli waris.⁶

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

⁵ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 52.

⁶ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 56.

Demikian adalah hak serta kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli waris.

Dari ketiga hak dan kewajiban di atas ada suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang cukup menarik yaitu, ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia ketika *tajhiz* jenazah tepatnya pada saat sholat jenazah para pihak keluarga jenazah ini membagi-bagikan uang yang diambilkan dari sebagian harta peninggalan (*tirkah*) kepada para hadirin yang ikut menyolati jenazah.

Ketentuan pemanfaatan *tirkah* ini bukan termasuk dari hak jenazah yang harus dipenuhi oleh keluarganya (ahli waris). Namun hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun oleh nenek moyang masyarakat desa Leran. Kalaupun ada orang yang tidak melakukan hal tersebut akan ada dampak tersendiri dikalangan masyarakat, sehingga apabila ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, mereka para *Ahlul Musibah* akan menentukan berapa jumlah *tirkah* yang harus dikeluarkan.

Karena pada umumnya yang dilihat oleh masyarakat ini mengenai aspek kondisi sosial jenazah semasa hidupnya. Apakah ekonomi jenazah ini berkecukupan atau tidak. Hal inilah yang akan berimplikasi pada jumlah *tirkah* yang harus dan pantas dikeluarkan oleh pihak *Ahlul Musibah*.

Kebiasaan ini seringkali diartikan sebagai keharusan untuk dilakukan oleh masyarakat Desa Leran dan menjadi salah kaprah jika tidak dilakukan. Akan tetapi inilah yang menjadikan problem dalam kehidupan sosial, bagi

mereka yang berlebih kebiasaan ini tidak memberatkan untuk menjadi keharusan. Sedangkan mereka yang dari segi ekonomi kekurangan (fakir miskin) mungkin hal itu sangat memberatkan.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah ini tidaklah sedikit, sehingga di kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah yang menjadi suatu tekanan bagi ekonomi mereka. Bagiman tidak, dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jamaah sholat jenazah terkadang mereka harus hutang terlebih dahulu agar bisa melaksanakan tradisi tersebut seperti yang dilakukan masyarakat lain.

Dari permasalahan tentang *tirkah* harta peninggalan jenazah, yang pada dasarnya ini adalah harta peralihan dari kepunyaan orang hidup menjadi harta peninggalan ketika seseorang meninggal. Serta menimbulkan dampak hukum ketika dimanfaatkan. Maka cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian, karena permasalahan tersebut sesuai dengan bidang keilmuan yang kami pelajari di perguruan tinggi. Sehingga pribadi sebagai peneliti akan mengangkat permasalahan tersebut dengan tema: Dimensi *Maslahah* dan *Madllarat* dalam Pemanfaatan *Tirkah* untuk Hibah Uang kepada Jama'ah Sholat Jenazah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

B. Batasan masalah

Penelitian lapangan ini hanya dipusatkan di daerah yang di sebutkan di latar belakang yaitu di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, juga pada masyarakat di Desa tersebut yang terlibat atau mengetahui pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah. Hasil penelitian ini diharapkan sesuai dengan pengetahuan yang diketahui dari para narasumber tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah ?
2. Bagaimana dimensi *masalah* dan *madlarat* dalam *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mendiskripsikan apa tujuan masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah.
2. Untuk menganalisis status hukum dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah dari dimensi *masalah* dan *madllarat* syariat Islam pada masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan pemikiran baru bagi para akademisi pada jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah ditinjau dari dimensi *masalah* dan *madllarat*.
 - b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan buah pemikiran baru dalam konsekuensi pemanfaatan *tirkah*.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil aqli dan naqli. serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap hukum pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah.
- b. Bagi masyarakat dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Yang menerapkan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah agar praktek pemanfaatan *tirkah* ini tidak memberatkan satu sama lain.

F. Definisi Oprasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tujuan dari penelitian ini, supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemaknaan, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah penting berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kunci di bawah ini:

1. *Tirkah* menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dalam kitab *al-Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al-Sunnah* memberikan

definisi *tirkah* dengan “apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya”. Baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau *ghairu maliyah*.⁷

2. *Hibah* menurut bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain. Sedangkan hibah menurut istilah adalah suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda kepada orang lain ketika masih hidup tanpa menggantikan pemberian benda tersebut.⁸ Atau sebagai bentuk pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup. Hibah menurut istilah berarti kepemilikan terhadap sesuatu ketika masih hidup tanpa ganti rugi.

G. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok-pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini terdiri dari Latar belakang masalah yang diambil, yaitu rangkuman yang menggambarkan faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi titik fokus

⁷ Muhammad Ali Ash Shabuny, dalam kitabnya, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, cet ke-1, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 49.

⁸ Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 426.

penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penelitian yang kemudian dirangkai dengan manfaat penelitian, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mengamati bab ini maka, pemahaman awal dan alur penelitian akan dapat dimengerti.


Bab II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk meninjau perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti sebelumnya. Mencantumkan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji. Agar peneliti tidak dianggap pelagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas tentang teori-teori penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini membahas tentang *tirkah* yang meliputi: Pengertian *tirkah*, macam-macam *tirkah*, hak dan kewajiban dari dampak adanya *tirkah*, berlanjut dengan pengertian hibah yang meliputi: pengertian hibah, macam-macam hibah, berlanjut dengan pengertian sholat jenazah beserta hukum, syarat dan rukunnya. Kemudian berlanjut pada pembahasan *masalahah* dan *madllarat* sebagai konsep dasar pertimbangan hukum pemanfaatan *tirkah* sebagai adat istiadat di masyarakat.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang mengulas metode apa yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam bab ini memuat dan memaparkan tentang jenis pendekatan dan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian serta, teknik pengolahan data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang

sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang otentik, pemaparan data yang rinci dan jelas serta, dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap data yang sistematis, logis, rasional secara ilmiah dari rumusan masalah yang telah dibahas.

Bab IV dalam bab ini berisi informasi mendalam mengenai profil Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan pembahasan. Pada bab ini memuat serta mengemukakan tentang beberapa hal, diantaranya adalah Diskripsi Objek Penelitian, yang meliputi kondisi geografis dan demografi, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan serta, kondisi sosial keagamaan. Kemudian hasil wawancara dari rumusan masalah tentang apa tujuan masyarakat Desa Leran dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah ditinjau dari dimensi *maslahat* dan *madllarat* dalam hukum Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran oleh peneliti kepada objek penelitian dan para akademisi yang bersifat membangun dan memotifasi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Robby Amrullah Onanzi.

Robby Amrullah Onanzi.⁹ Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi pada tahun 2014 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang*

⁹ Robby Amrullah Onanzi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Taman Kabupaten Trosobo)*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, 2014)

belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Taman Kabupaten Trosobo). Jenis penelitian yang dilakukan oleh saudara Robby ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Pembahasan dari penelitian Robby ini adalah penyebab dan faktor-faktor penguasaan *tirkah* hanya pada salah satu ahli waris dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum Islam serta melihat dampak penguasaannya, sesuai atau tidak dalam hukum kewarisan Islam.

Dari penelitian saudara Robby ada beberapa kesamaan dengan penelitian kami, terletak pada pembahasan *tirkah* dan jenis penelitian. Adapun perbedaan penelitian kami dengan saudara Robby ialah bentuk permasalahan pada pembahasan *tirkah*. Jika saudara Robby membahas tentang penguasaan *tirkah* oleh salah satu ahli waris sebelum dibagikan, sedangkan penelitian kami tentang pemanfaatan *tirkah*. Perbedaan juga terdapat pada objek penelitian.

2. Muayyat

Muayyat,¹⁰ Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi pada tahun 2010 dengan judul *Konsep Ahli Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shobuni dan Kompilasi Hukum Islam*. Jenis penelitian yang digunakan oleh Muayyat ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan

¹⁰ Muayyat, *Konsep Ahli Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shobuni dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2010).

menggunakan pendekatan kualitatif. Yang sumber data primernya berupa buku-buku karangan al-Shabuni dan literatur kitab selain karangan al-Shabuni sebagai data skunder. Hasil dari penelitian Muayyat ialah ada delapan orang yang berhak mendapatkan sisa harta dari permasalahan *radd*, sedangkan menurut KHI pada pasal 193 ahli waris yang berhak mendapatka *radd* dua belas. Letak perbedaan antara KHI dan pendapat al-Shabuni dikarenakan KHI lebih mengedepankan kemaslahatan sedangkan al-Shabuni mengedepankan sistem bagiannya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Muayyat memiliki persamaan dengan penelitian kami pada pembahasan harta waris atau *tirkah* dan pada pendekatan penelitian kualitatif. Selain persamaan juga terdapat perbedaan antara lain dari metodologi penelitiannya, penelitian Muayyat menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian kami menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu juga ada perbedaan dari permasalahan yang dibahas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muayyat mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan *radd* serta penghitungannya, sedangkan penelitian kami yaitu pemanfaatan harta waris atau *tirkah* untuk hibah pada waktu pewaris meninggal dunia dan diberikan kepada selain Ahli waris.

3. Andri Widiyanto Al Faqih

Andri Widiyanto Al Faqih,¹¹ mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, skripsi pada tahun 2014 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*. Jenis penelitian yang digunakan Faqih adalah empirik. Pada penelitian ini telah dijelaskan praktek pembagian harta waris menggunakan hukum adat yang telah berlaku di masyarakat Desa Sojokerto, mereka (Masyarakat Desa Sojokerto) mempunyai alasan bahwa metode pembagian harta waris dengan hukum adat merupakan pembagian yang benar-benar adil bagi ahli waris serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami terletak pada berlakunya hukum adat di masyarakat karena dampak adanya *tirkah*, serta menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai tolak ukur hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian Faqih dengan penelitian kami terletak pada pembagian *tirkah* kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sedangkan penelitian kami adalah pemberian *tirkah* dalam bentuk hibah kepada selain ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Perbedaan juga terdapat pada penggunaan istimbat hukum yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam skripsi.

¹¹ Andri Widiyanto Al Faqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, Fakultas Syariah, 2014)

Dari penjelasan penelitian terdahulu, peneliti menyederhanakannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Nama /PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Robby Amrullah Onanzi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014	Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Taman Kabupaten Trosobo)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas penelitian tentang <i>tirkah</i> • Bentuk penelitian lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian Onanzi terletak pada penguasaan <i>tirkah</i> oleh salah satu dari ahli warisnya sedangkan penelitian kami pada pemanfaatan <i>tirkah</i> oleh seluruh ahli warisnya. • Objek Penelitian
2.	Muayyat, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010	Konsep Ahli Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shobuni dan Kompilasi Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas harta peninggalan <i>tirkah</i>. • Bentuk pendekatan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Muayyat fokus pada pembagian <i>tirkah</i> sedangkan penelitian kami pada pemanfaatan <i>tirkah</i>. • Bentuk penelitian Muayyat normatif sedangkan kami empirik
3.	Andri Widiyanto Al Faqih, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya hukum adat di masyarakat dari dampak adanya <i>tirkah</i>. • Menggunakan tinjauan hukum berdasarkan syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian Andri pada proses pembagiannya sedangkan penelitian kami pada pemanfaatan <i>tirkah</i> waris tersebut. • Istimbat hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan

Sumber: Analisis Penulis

Dari penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini yang berjudul, “Dimensi *Maslahah* dan *Madlarat* Pemanfaatan *Tirkah* untuk Hibah Uang Kepada Jama’ah Sholat Jenazah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat empiris yang nantinya digunakanlah pendekatan kualitatif dalam pengambilan datanya.

B. Kajian Teori

1. Tirkah

a. Pengertian Tirkah

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh janazah atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli waris.

Kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur’an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah Swt menggunakan kata *apa-apa yang ditinggalkan* oleh si meninggal (ماترك).

Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebut dalam hubungan kewarisan, yaitu dua kali dalam surat al-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali pada ayat 12, satu kali pada ayat 33 dan, dua kali pada ayat 176.¹²

Seperti kata-kata *ditinggalkan* (ترك) dalam ayat-ayat tersebut di atas didahului oleh kata-kata *apa-apa* (ما). Dalam bahasa arab kata “*maa*” itu disebut *al-mawsul* yang hubungannya dengan maknanya mengandung pengertian umum. Dalam pengertian ini kata *apa-apa yang ditinggalkan* itu adalah umum. Keumuman itu lebih jelas disebutkan pada akhir ayat 7 surat al-Nisa' yang terjemahnya ialah: “...baik apa yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak....”

Bahwa tidak keseluruhan dari *apa-apa yang ditinggalkan* pewaris itu menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari dikaitkannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yang dalam ayat tersebut disebutkan dua hal yaitu membayarkan segala wasiat yang dikeluarkannya dan membayarkan segala hutang yang dibuat sebelum ia meninggal, sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11 sebanyak satu kali dan pada ayat 12 sebanyak tiga kali.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam kalangan ulama Hanafi. Ulama Fikih lainnya menge-

¹² Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

mukakan rumusan diatas. Bagi mereka warisan itu ialah segala yang ditinggalkan pada waktu meninggalnya. Baik dalam bentuk harta atau hak-hak.¹³

Bila diperhatikan rumusan yang dikemukakan ulama' selain Hanafi sebagaimana disebut di atas, dapat dipahami bahwa menurut mereka tidak berbeda antara harta warisan dengan harta peninggalan. Namun kalau diperhatikan dalam pelaksanaan selanjutnya, bahwa sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris harus di keluarkan dulu wasiat dan utangnya, sebagaimana dituntut Allah dalam ayat 11 dan 12 surah an-Nisa'. Dengan demikian jelaslah bahwa kedua kelompok ulama tersebut hanya berbeda dalam perumusan, sedangkan yang menyangkut substansinya sama saja.

Dalam pembahasan di atas telah dinyatakan bahwa harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikan hak orang lain itu ialah dengan mengeluarkan wasiat dan membayar hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai pembayaran hutang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan dari harta peninggalan orang yang meninggal, diantaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan termasuk biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

¹³ Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, 207.

Pewaris adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasad atau manfaatnya.¹⁴

Bila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta yang ada ditangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu maka harta itu tidak dinamakan hak milik pribadinya. Dalam hal ini barang yang disewa, barang yang dipinjam, barang titipan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, atau yang meminjam atau yang menerima titipan. Termasuk ke dalam hal ini harta pusaka yang terdapat dilingkungan adat Minangkabau.

Harta pusaka dalam pengertian adat Minangkabau adalah harta kaum yang digarap oleh anggota kaum sebagai hak pakai dan bukan hak milik. Sebagai bukti bukan hak dari anggota kaum yang menggarap ialah si penggarap hanya berhak memanfaatkan hasil dari tanah pusaka yang digarapnya tetapi tidak berwenang untuk mengalihkan kepada orang lain, termasuk diwariskan kepada anaknya.

Begitu pula sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki zat bendanya saja dan tidak memiliki manfaatnya seperti harta yang masih dalam kontrak sewa atau menjadi jaminan suatu hutang. Harta itu baru

¹⁴ Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, 208.

dapat menjadi miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berakhir kontrak atas manfaat harta tersebut. Bila harta tersebut bukan hak milik secara penuh bagi seseorang, maka harta itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi harta warisan.

Harta yang tercampur di dalamnya hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Harta itu belum semuanya dapat dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain itu. Dalam hal ini hukum Islam mengajak para pemeluknya untuk berhati-hati dalam menentukan milik pribadi supaya jangan sampai seseorang muslim memakan hak orang lain secara tidak sah, sesuai dengan firman Allah yang artinya: “*Janganlah kamu memakan harta di antaramu secara tidak sah*”.¹⁵

b. Macam-macam Harta Warisan

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu *apa-apa yang ditinggalkan*, yang dalam pandangan ahli *Ushul Fiqh* berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun tidak bergerak.

Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan bentuk benda, oleh karena tidak ada bentuk petunjuk yang pasti dari al-Qur'an maupun hadist Nabi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama

¹⁵ QS. al-Baqarah (2): 188

berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr. Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut¹⁶

- 1) Hak kebendaan, yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta. Seperti hak lewat dijalan umum atau hak pengairan.
- 2) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.
- 3) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi)
- 4) Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anaknya

Tentang hak-hak mana di antara hak-hak tersebut di atas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.

¹⁶Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, 209.

- 2) Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan kewalian ayah atas anaknya.
- 3) Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.

Yang meyangkut dengan hutang-hutang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Kewajiban dari ahli waris hanya sekadar menolong membayarkan utangnya dari harta peninggalannya, sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi oleh hartanya itu. Tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.¹⁷

c. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu dengan adanya pewarisan secara hukum tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, masyarakat yang notabennya berbeda-beda juga mempengaruhi hak dan kewajiban.

Seperti halnya hak ahli waris lain yang terdapat pada masyarakat Jawa dengan sistem individual, dimana harta peninggalan si pewaris

¹⁷ Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, 210.

dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya. Sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya.

Berbeda dengan ahli waris yang pada sistem masyarakat yang mayoritas seperti pada masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya.¹⁸

Berbeda pula dengan sistem kewarisan yang bersifat kolektif seperti di Minangkabau, yaitu harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Harta peninggalan hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh warga keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda tergantung daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, juga mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai hak dan kewajiban membayar hutang pewaris asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli

¹⁸ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

waris tersebut. Dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan.¹⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: *pertama*, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. *Kedua*, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan serta, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

2. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibahnya masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.²⁰

Hukum islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam hukum islam jumlah harta seseorang yang dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda

¹⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, t.t), 76.

²⁰ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 81.

dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, A. A. Fyzee dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Islam II* memberikan rumusan hibah sebagai berikut: Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan bahwa kitab *Durru'l Muchtar* memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa memberi balasan.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum islam ini, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) *Ijab*,
- 2) *Qabul*
- 3) *Qabdlah*

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum islam, hibah kepada sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib

²¹ Erman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, 82.

berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.

Misalnya, sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dahulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, kiranya tidak salah jika hibah orang tua itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris.²²

b. Macam macam hibah

Dari pengertian hibah diatas maka hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- 2) Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah *muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah *muajjalah* dapat juga dikategorikan

²² Ahmad Azhar Basyari, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2004), 150.

pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.²³

3. Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadh al-manfa'at*, baik artinya ataupun wajannya, yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Pengarang kitab kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penyegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kedaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.²⁴

Menurut istilah umum masalahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.

²³ Basyari, *Hukum Waris Islam*, 250.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

Pandangan terhadap masalah tebagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan masalah menurut kaum sosialis materialis serta pandangannya menurut syara'(hakikat) dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan "*masalah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak*"²⁵

Sedangkan menurut arti secara Syara' (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, "*menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat*"

Sedangkan menurut al Ghozali masalah adalah: "*memelihara tujuan daripada syari'at*". sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: Melindungi agama (*hifdu al diin*), melindungi jiwa (*hifdu al nafs*), melindungi akal (*hifdu al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifdu al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifdu al mal*).

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursalah*. Ada pula yang menggunakan *al-istishlah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah al Islami*, (t.t.: t.t., 1990), 199.

sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *mashlahat* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- 1) Melihat *mashlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kemaslahatan yang ditinjau dari sisi kasus yang dipersoalkan ini disebut *al-mashlahah al-mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.
- 2) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' *al-washf al-munasib* yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil yang khusus. Oleh karena itu dari sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan syara' yang terlepas dari dalil syara' yang khusus).
- 3) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini disebut *istishlah* (menggalih dan menetapkan suatu masalah).²⁶

Walapun para ulama berbeda-beda pendapat dalam memandang *al-mashlahah al-mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat

²⁶Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 118.

yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolak.

Objek *al-mashlahah al-mursalah* sebagai mana dari penjelasan diatas. Dengan memperhatikan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *al-mashlahah al-mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama yang mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang *had kifarat*, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²⁷

²⁷Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 121-122.

b. Macam-macam masalahah

Maslahat secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *mashalih al-mu'tabiroh* yaitu masalahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh nash, seperti masalahat pada hukum *qishash*. Pada pointer ini syari'at menjelaskan secara langsung (tekstual) melalui nash atau ijma' atau dengan hukum yang disepakati oleh nash dan ijma' diantaranya seperti pendapat Al-Ghazali qiyas. Elemen yang membentuk masalahat pada marhalah ini seperti menjaga agama (*khifdzu al-din*) yaitu perintah untuk jihad dan memerangi orang-orang yang murtad, menjaga jiwa (*khifdzu an-nafs*) yaitu dengan memberikan hukuman qishas terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, menjaga akal (*khifdzu al-'aql*) yaitu menerapkan sanksi atas orang yang minum khamar, menjaga keturunan (*khifdzu an-nasl/al-'ird*) yaitu menghukum pelaku yang berbuat zina dan menjaga harta (*khifdzu al-mal*) yaitu mengharamkan pencurian dan memotong tangan bagi orang yang melakukan hal itu. Ini semua dikenal dengan istilah *ushulul khomsah* atau sifatnya *dhoruriyah*.
- 2) *mashalihul mulghoh* yaitu masalahat yang dianggap invalid oleh syariah atau dengan kata lain bahwa masalahat itu merupakan masalahah yang keberadaanya diingkari oleh syariah, seperti masalahah zina. Kenikmatan yang didapat dari zina bisa disebut

masalah tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui nash-nash yang ada. Demikian juga masalahat riba, minum arak dan lain sebagainya.

- 3) *mashalihul mursalah atau al-mashlahatul maskud 'anha*. yaitu masalahat yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut masalahat mursalah. Contoh lain ialah pengumpulan Al-Qur'an oleh Abu Bakar yang kemudian di bukukan oleh penerusnya, Utsman. Sahabat mendirikan penjara, mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang menjadi milik bagi orang yang membuka lahan tersebut²⁸

4. Madlarat

a. Pengertian Madlarat

Secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa madlarat adalah mudarat yang artinya sesuatu yang tidak menguntungkan, merugikan atau tidak berguna. Sedangkan secara istilah dijelaskan sebagaimana kaidah-kaidah dibawah ini.

Kaidah darurat:

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 128.

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan

Maksudnya Jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadlaratan, maka keberadaannya wajib di hilangkan, sekalipun dengan demikian, kemadlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain, sebagaimana dalam sabda nabi Muhammad Saw.²⁹

لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat kemadlaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadlaratan pada orang lain
Dalam menanggapi masalah kata *dlarar* (tanpa alif) dan *dlirar*

(dengan alif) itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam obyeknya, dan keduanya sama-sama menggunakan bentuk kata nakirah (kata benda yang memiliki cakupan arti yang sangat umum dan tidak terfokus pada obyek tertentu). Dari kenyataan itulah, maka pengertian yang terkandung di dalamnya, dapat jelaskan melalui dua sisi, yaitu:

Pertama dari sisi kata *dlarar* dan *dlirar* itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam obyeknya.³⁰ Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa, *dlarar* adalah amaliah yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengenai pada diri sendiri. *Dlirar* adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat bisa mengenai diri sendiri dan orang lain. Sebagian fuqaha'

²⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 153.

³⁰ Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 154.

lain mengatakan bahwa, *dlarar* adalah suatu amaliah yang kemanfaatannya hanya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain. *Dlirar* adalah amaliyah yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat bagi pelakunya sendiri.

Kedua, dari keduanya sama-sama menggunakan bentuk kata nakirah.³¹ Jika kedua kalimat tersebutkan oleh Nabi dalam redaksi hadistnya, maka dikemukakan adanya dua isim nakirah yang didahului huruf nafi “LA”, fungsinya adalah meniadakan semua jenis sehingga keduanya jika digabungkan, maka pengertian yang terkandung di dalamnya adalah mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.

Dari analisis demikian, *dlarar* dalam bahasa merupakan kebalikan dari kata manfaat, sehingga dalam istilah diartikan sebagai suatu perasaan sakit di dalam hati sebab perasaan sakit ini sedang masuk pada diri manusia. Karena itu, hati yang akan merasakan sakitnya, sehingga ketika bahaya sakit itu sedang menimpa, maka ketidak enak akan dirasakan oleh fisik dan psikisnya.

Dengan demikian, maka yang dimaksud *dlarurat* ialah suatu keadaan yang bisa berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara yang luar biasa dan bahkan dengan cara melanggar hukum. Sedang yang dimaksud *hajat* ialah suatu keadaan yang memerlukan penanganan khusus yang dalam keadaan biasa tidak diperkenankan, akan tetapi jika tidak di-

³¹ Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 155.

perkenankan menanganinya secara khusus, bisa timbul kesukaran dan kerepotan. Dari ini pula, kaidah komprehensif ketiga terpakai, yaitu:

المَشَقَّةُ تَخْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesukaran itu melahirkan kemudahan

b. Dasar Hukum Kaidah Madlarat

Dasar hukum yang diambil dari beberapa pengertian madlarat yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadist serta sebagai dasar-dasar kaidah madlarat sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Surat al-A'raf 55

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: Dan janganlah kamu sekalian itu membuat suatu kerusakan di bumi

2) Al-Hadist

HR. Imam al-Turmudzy

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ مَا لَا يُعْنِيهِ

Artinya: Diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat

c. Status masalah dalam darurat

Masalah dalam darurat ialah nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya lantaran adanya kesukaran (*dlarurat*). Hal ini merupakan suatu ketetapan yang sudah disepakati bersama oleh fuqaha', sehingga statusnya wajib dilaksanakan, sekalipun dalam sisi lain tetap

mengandung unsur bahaya. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah *masalah mursalah*, sebab *masalah mursalah* ini wajib dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu hukum jika di dalamnya mengandung masalah primer (*dlaruriyyah*), pasti (*qath'iyah*) dan universal (*Kulliyyah*).³²

5. Sholat Jenazah

a. Pengertian sholat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari kata shalat dan jenazah. Sholat secara bahasa adalah do'a. Adapun menurut istilah adalah merupakan suatu bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³³

Di dalam fiqih Islam lengkap disebutkan bahwa sholat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Swt. Karena takwa hamba kepada tuhan, mengagungkan kebesarannya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁴

Menurut kalangan pakar bahasa memandang bahwa Ash-Shalah diambil dari kata Ash-Shilah (hubungan) alasannya, dengan mendirikan

³² Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 161.

³³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

³⁴ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 79.

sholat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya.³⁵

Sedangkan jenazah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah badan, tubuh orang yang sudah mati, mayat.³⁶ Sedangkan menurut Ahmad Mufid jenazah adalah bahasa Arab *jinazah* yang bermakna mayat beserta kerenda. Adapun jamak dari kata *jinazah* adalah *janaiz* namun, kebanyakan ahli fikih (fuqaha) membacanya dengan kata jenazah yang berarti mayat atau bermakna mayat yang berada di atas dipan, meja panjang atau kerenda.³⁷

Jadi yang dimaksud dengan shalat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim, setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib di sholat oleh muslim yang masih hidup dengan setatus hukum fardhu kifayah dengan empat takbir.³⁸

Menurut Ahmad Mufid, shalat jenazah adalah shalat yang tidak memakai ruku' dan sujud serta tidak dibatasi dengan waktu dikerjakan dengan empat takbir, takbir pertama membaca fatihah, takbir kedua membaca shalawat takbir ketiga dan keempat membaca do'a dan diakhiri dengan salam.³⁹ Sholat jenazah juga disebut sholat atas mayyit, yaitu

³⁵ Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, *Tematis Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005), 167.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), 891.

³⁷ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), 2.

³⁸ Tim Penyusun, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Van Hopen, 2001), 321.

³⁹ Mufid, *Risalah Kematian.*, 31.

sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup atas orang yang meninggal dunia.⁴⁰

b. Dasar Hukum Sholat Jenazah

Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan sholat jenazah diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة ان رسل الله عليه وسلم نعى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فيه فخرج بهم الى وكبر اربع تكبيرات {رواه مسلم}

Artinya: Hadist riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah Saw. Mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari kematiannya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat sholat dan bertakbir empat kali (melaksanakan shalat ghaib). (HR.Muslim).⁴¹

Sabda Rasulullah Saw:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شهد الجنائز حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين {رواه البخارى مسلم}

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai mensholatinya maka baginya (pahala) satu qirath dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath. Dikatakan apakah dua qirat itu?. Beliau menjawab, seperti dua gunung besar. (H.R Bukhori Muslim).⁴²

⁴⁰ Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis Dan Lengkap Shalat Fardhu Dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), 184.

⁴¹ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), 423.

⁴² Muslim, *Shohih Muslim.*, 423.

c. Syarat Shalat Jenazah

Adapun syarat-syarat sebelum pelaksanaan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Menutup aurat, dalam keadaan suci dari hadast kecil dan besar, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis serta menghadap kiblat.
- 2) Jenazah telah dimandikan dan dikafani
- 3) Letakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensholatkan.⁴³

d. Rukun Sholat Jenazah

Sedangkan rukun dari pelaksanaan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Berdiri bagi yang mampu

ini merupakan jumhur ulama'. Sehingga tidaklah sah mensholati jenazah sambil berkendara ataupun duduk, tanpa adanya suatu udzur.

- 3) Empat kali takbir.

Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Jabir bahwa nabi pernah mensholati Najasyi (Raja Habsyi) dan beliau takbir sebanyak empat kali.

- 4) Membaca surat al-Fatihah dan shalawat Nabi dengan liris.

⁴³ Firdaus Wadji dan Saira Rahmani, *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), 107.

Shalawat atas Nabi itu diucapkan dengan kalimat apa saja. Namun, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi adalah lebih utama. Shalawat atas Nabi ini dibaca sesudah takbir kedua, sebagaimana yang tampak pada lahiriahnya.

5) Berdo'a

Ini juga merupakan rukun berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

إذا صليتم على الميت فاخصوا له الدعاء

Artinya: Apabila kalian mensholatkan jenajah (mayyit) maka ikhlaskanlah do'a untuknya. (H.R Abu Daud, Ibnu Hibban dan dia menshahihkannya)⁴⁴

⁴⁴ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), 292-293.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu upaya atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian untuk kemudian dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu metode penelitian dapat dikatakan juga sebagai suatu alat yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

Pada dasarnya penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatan, Iqbal Hasan merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴⁵ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau akan disempurnakan atau diperbaiki.⁴⁶ *Field research* ini dilakukan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.⁴⁷

Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada yaitu tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang mengkaji dan bagaimana seseorang menanggapi persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Dalam penelitian ini, pendekatan

⁴⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁴⁶ Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 25.

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berupa naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi dan, dokumen resmi lainnya, sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin memaparkan realita empirik dibalik fenomena secara mendasar, rinci dan tuntas. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita real yang ada di tengah masyarakat dengan teori yang berlaku (tinjauan secara hukum Islam berdasarkan dimensi *masalah* dan *madlarat*) dengan menggunakan metode deskriptif.⁴⁸

Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini data yang diperoleh lebih akurat karena dapat berhadapan dengan objek atau informasi secara langsung, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku. Selanjutnya melalui pendekatan ini peneliti dapat mengetahui fenomena real tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dan yang terakhir peneliti memperoleh pengalaman serta pengetahuan melalui pertemuan secara langsung dengan masyarakat terkait tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah.

⁴⁸ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Leran, masyarakat di Desa Leran mayoritas beragama Islam yang masih mempercayai serta melestarikan tradisi atau adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka. Oleh karena itu desa ini masih melaksanakan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah (uang *selawat* jenazah). Dimana ketika ada salah satu masyarakat desa tersebut meninggal dunia uang *selawat* jenazah dikeluarkan oleh pihak keluarga jenazah yang diambilkan dari *tirkah* jenazah dan diberikan kepada masyarakat yang ikut melakukan sholat jenazah.

D. Sumber Data

yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁴⁹ Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantar). Data primer ini berupa hasil wawancara bagi yang melakukan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah, kemudian yang terpenting juga para tokoh-tokoh masyarakat yang

⁴⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Penelitian"*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 120.

berpengaruh dan mengetahui tradisi di desa tersebut serta masyarakat umum. Disamping para pihak tersebut, dapat juga berupa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya mengenai profil atau sejarah dari Desa tersebut.

Pada penelitian ini peneliti memawancarai pelaku tradisi maupun orang yang terpilih atau masyarakat yang menguasai dan mengerti tentang tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Adapun nama-nama informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data primer:

- a) Bapak H. Achmad Rifa'i (Tokoh Adat)
- b) Bapak H. Masruch (Tokoh Agama)
- c) Bapak Zainul Abidin (Modin Perangkat Desa)
- a) Bapak H. Fauzan (Keluarga Ekonomi Atas)
- b) Ibu Lestari (Keluarga Ekonomi Kebawah)
- c) Bapak Abdul Manan M.Si (Akademisi Formal)
- d) Bapak H. Abdul Chalim (Akademisi Non Formal)
- e) Bapak Kusairi (Non Akademisi)
- f) Bapak Joni (Masyarakat Umum)
- g) Ibu Tatik (Masyarakat Umum)

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁵⁰

Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa tentang tipe-tipe tingkah tertentu. Dalam penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang prosesi tradisi hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah yang ada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Metode Interview

Pada penelitian ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam masalah tersebut, tokoh masyarakat serta orang yang mengetahui dalam persoalan tentang hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah. Baik mereka dipandang dari segi ekonomi mampu atau kurang mampu, akademisi

⁵⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

formal, non formal (pesantren) maupun non akademisi. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimatnya sendiri.⁵¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan kepada Tokoh agama, Tokoh Adat dan, masyarakat yang berada ada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahapan setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan cara berikut:

1. *Editing* dengan cara pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keselarasan antara satu sama lain.
2. *Classifying* tahapan untuk mengklasifikasikan seluruh data yang telah dilewati tahapan editing. Tujuan dari adanya tahapan ini adalah untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini. Begitu juga dengan data dari informan yang

⁵¹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian.*, 116.

nantinya diperoleh oleh peneliti. Untuk memudahkan pemahamannya, maka akan dilakukan tahapan klasifikasi guna lebih menyederhanakan hasil yang telah ada. Secara garis besar *classfying* menunjukkan bagaimana peneliti akan membagi materi yang tersedia menjadi potongan yang berguna.⁵²

3. *Verifying* memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorisasi diatas. Agar tidak rancuh dalam penelitian tahap verifikasi ini diperlukan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari perbandingan atau penunjang seperti masyarakat pendatang dan baru mengetahui pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah.
4. *Analyzing* proses mensistematiskan yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan atau dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan dari orang lain.⁵³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yaitu memaparkan data terkumpul tentang pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan serta menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan masalah


⁵² Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, (Jakarta: Jagakarsa, 2011), 82.

⁵³ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2010), 355.

pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah dalam dimensi *maslahah* dan *madlarat* hukum Islam, di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk diambil kesimpulan.

5. *Conclusion* pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁴ Tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban rumusan masalah di atas.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 252-253.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi objektif Desa Leran

1. Keadaan Geografi dan Demografi

Desa Leran adalah desa yang termasuk daerah pesisir pantai utara dengan dataran rendah yang udaranya cukup panas serta mempunyai setruktur tanah yang lunak serupa seperti lumpur. Desa Leran merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Gresik, yang secara geografis merupakan lahan pertanian ikan (*tambak*) dan industri yang

mempunyai luas seluruh wilayah 1.365,24 ha yang terdiri dari lima dusun yaitu Pesucinan, Kedung, Kutisari, Makam Panjang dan, Langgar Wetan.

Menurut cerita rakyat yang ada pada proril Desa Leran, nama Desa Leran berawal dari cerita datangnya Syekh Malik Ibrahim yang singgah di Pelabuhan (pangkalan perahu) di daerah pantai utara pulau Jawa. Syekh Malik Ibrahim menyampaikan da'wah tentang *akhlaqul karimah* yang mampu mengikis perbedaan kasta sehingga banyak kaum sudra yang tertarik menjadi satrinya, kemudian Syekh Malik Ibrahim membangun masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat mengaji (belajar agama), pada perkembangannya Syekh Malik Ibrahim membuka perguruan di Dukuh (timurnya Sembalo).

Syekh Malik Ibrahim sering melakukan perjalanan pendek antara Pesucinan dan Dukuh melalui Sembalo, di perjalanan tersebut Syekh Malik Ibrahim sering berhenti (*lérén*) karena menyapa dan berbincang sejenak sambil sesekali menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama pada orang-orang yang ditemui, dari peristiwa itu nama Sembalo berangsur dilupakan orang karena mereka sering menyebut sebagai tempat berhenti (*lérénan*) Syekh Malik Ibrahim untuk berda'wah, dari itulah nama Sembalo berganti menjadi Leran.

Adapun batas wilayah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meliputi:

Batas Utara: Desa Betyokauman, Desa Betyoguci, Desa Banyuwangi, Desa Manyar rejo dan Desa Manyar sidomukti (Kec. Manyar)

Batas Timur: Desa Manyar rejo, Desa Peganden, Desa Banjarsari (Kec. Manyar)

Batas Selatan: Desa Banjarsari, Desa Tebalo (Kec. Manyar) dan Desa Tebaloan, Desa Ambeng-ambeng Watangrejo (Kec. Duduksampeyan)

Batas Barat: Desa Petisbenem, Desa Kemudi (Kec. Duduksampeyan)⁵⁵

Berdasarkan data tahun 2015-2016 dan data penunjang lainnya Jumlah penduduk Desa Leran berjumlah 1.306 Kepala Keluarga terdiri dari 5.182 jiwa dengan rincian 2.635 Laki-laki dan, 2.547 Perempuan. Adapun desa ini dipimpin oleh kepala desa Bapak Abdul Manan, M.Si.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Adapun gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam hal mata pencaharian rata-rata sebagai Wiraswasta dan karyawan swasta di pabrik-pabrik dengan rincian tabel di bawah ini:

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	437	721	1.158
2	Mengurus rumah tangga	0	1.098	1.098
3	Pelajar/Mahasiswa	580	464	1.044
5	Pegawai Negri Sipil	9	1	10
6	TNI	2	0	2

⁵⁵ Amirul Mu'minin, Arsip profil Desa Leran, (Leran: Kantor Balai Desa Leran, 2016).

7	Petani/Perkebunan	90	7	97
8	Nelayan/Perikanan	78	0	78
9	Karyawan Swasta	308	94	402
10	Dosen	3	0	3
11	Guru	21	41	62
12	Bidan	0	2	2
13	Perawat	1	1	2
14	Perangkat Desa	3	1	4
15	Kepala Desa	1	0	1
16	Wiraswasta	852	138	990
17	Lainnya	118	111	229
Jumlah		2.501	2.679	5.182

Sumber: Berkas Profil Desa Leran

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan di Desa Leran tidaklah terlalu rendah itu terlihat dari 68 % masyarakat yang mengenyam bangku pendidikan dengan rincian tingkat lulusan SD 23%, lulusan SLT-P 19%, lulusan SLT-A 24% dan lulusan di perguruan tinggi hanya 2%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa (SDM) Sumber Daya Manusianya juga tidak terlalu rendah. Seperti terlihat pada pemaparan data tabel di bawah ini:

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	546	561	1107
2	Belum tamat SD/ sederajat	272	225	498
3	Tamat SD/ sederajat	537	524	1161
4	SLT-P/ sederajat	459	501	970
5	SLT-A/ sederajat	750	498	1248
6	Diploma I/II	1	1	2
7	Diploma III	3	6	9
8	Strata I	57	79	136
9	Strata II	3	3	6
10	Tidak di ketahui	24	21	45
Jumlah		2.662	2.520	5.182

Sumber: Berkas Profil Desa Leran

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Leran beragama Islam meskipun dalam praktek dan perkembangannya mempunyai berbagai macam aliran yang dianut seperti, Nahdlotul Ulama³, Muhammadiyah dan lain-lain, juga terdapat masyarakat minoritas yang beragama hindu, budha, kristen protestan dan kristen katolik.

B. Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jama'ah Sholat Janazah di Desa Leran

Dalam pelaksanaan tradisi pemanfaatan tirkah untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Ini adalah sebuah tradisi masyarakat ketika ada salah satu kerabat diantara mereka yang telah meninggal dunia.

Dimana seharusnya masyarakat Desa Leran hanya menggunakan *tirkah* untuk memenuhi hak-hak jenazah menurut syariat Islam, akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah berbeda karena masyarakat juga memanfaatkan *tirkah* berupa uang kepada para jama'ah sholat jenazah yang mana hal itu bukan termasuk hak jenazah, juga bukan kewajiban bagi ahli waris untuk dipenuhi. Hal demikian dirasa sangat unik jika dikaji dengan sudut pandang syariat Islam.

Untuk mendapatkan temuan data, peneliti menemui informan secara langsung untuk lebih mengetahui tujuan melaksanakan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah di Desa Leran. Dalam

hal ini peneliti mendapatkan pemaparan serta pengetahuan bagaimana tujuan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah berupa uang kepada para jama'ah sholat jenazah adalah sebagai berikut.

Bapak H. Ahmad Rifa'i (58 tahun), beliau merupakan sesepuh, tokoh masyarakat yang mana beliau biasa memberikan pengajian umum bagi masyarakat desa Leran.

“tirkah iku yo dunyone mayyit naliko sek uripe biyen, dunyo tinggalan utowo dunyo warisan. Lek urusan kapan mbagine yo sekarepe ahli warise, model mbagine yo sekarepe keluargae kate yaopo mbagine pokoke podo ridhoe kabeh ahli waris e mau. Selawat mayyit iku hibahe wong orep gawe seng mati dikekno nang seng sek orep sing melu nyembahyangno mayyit,”⁵⁶

Terjemahan oleh peneliti:

“tirkah itu adalah harta milik jenazah semasa hidupnya, harta peninggalan jenazah atau, harta warisan. Kalo masalah kapan waktu pembagiannya itu terserah ahli warisnya, metode pembagiannya juga terserah keluarganya harus bagaimana membaginya pokoknya semua ahli warisnya sama-sama ridlo. Selawat jenazah itu hibahnya orang hidup buat yang meninggal untuk diberikan pada yang masih hidup yang ikut menyolati jenazah.”

Informan selanjutnya adalah Bapak H. Masruch (49 tahun) beliau adalah tokoh masyarakat salah satu pemuka agama. beliau adalah seorang Kiai di Desa Leran.

“ngene yo le dunyo sing ditinggal mati iku jenenge tirkah, hla tirkah mau nek sak durunge dibagi-bagi iku sek dadi hak e mayyit. Dadi nek nang kene iku biyaya opo ae sing digawe ngurus mayyit yo dijupukno teko tirkah e mayyit iku mau. cumak nek masalah ngekeki duwit selawat mayyit iku mau tergantung kesepakatan e keluargae mayyit, piro jumalahe duwike. Tergantung kesepakatan keluargae sisan. terkadang nek wonge bener-bener sugeh seru yo iso rong polo ewu sampek seket ewu yo onok. Nek wonge biyasa-biyasa yo sak

⁵⁶ Ahmad Rifa'i, Wawancara (Leran, 09 Oktober 2016).

*mampune, sewu ta rongewu. Ngunuku nang kene wes biyasae ngekeki duwek selawat mayyit*⁵⁷

Terjemahan oleh peneliti:

“gini ya le, harta yang ditinggal mati itu namanya tirkah, hla tirkah tadi itu kalo belum dibagi-bagi itu masih menjadi haknya jenazah. Jadi kalo disini itu biyaya apa saja yang dibuat untuk mengurus jenazah ya diambilkan dari tirkah jenazah itu tadi. Cuman kalo masalah begini, uang *selawat* jenazah itu tergantung kesepakatan keluarganya jenazah, berapa jumlah uangnya tergantung kesepakatan keluarga juga. Terkadang kalo orangnya benar-benar kaya raya ya bisa dua puluh ribu sampek lima puluh ribu juga ada. Kalo orangnya biyasa-biyasa saja ya semampunya seribu atau ribu. Begitu itu di sini sudah menjadi kebiasaan memberi uang *selawat* jenazah”

Informan selanjutnya adalah Bapak Zainul Abidin (43 tahun) perangkat Desa (modin) yang juga merupakan bagian dari warga yang mengetahui bagaimana tujuan pemanfaatan *tirkah* yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

*“asline duwit selawat mayit sing dikekno wong-wong pas nyembayangno mayyit iku mek adat e wong kene ae, nek jarene wong tuo-tuo biyen iku hibah tapi diniati sedekah gawe mayyite soale kate ngadepi perkoro ng alam kubur. Dadine wong-wong yo percoyo ae nek iku iso mbantu sing mati naliko ngadepi perkoro nang alam kubure. Padahal asline yo gak ngunuku kan opo jare kelakuane sing mati pas uripe biyen apik opo elek”*⁵⁸

Terjemah oleh peneliti:

“sebenarnya uang *selawat* jenazah yang diberikan orang-orang ketika mensholati janazah itu hanya adatnya orang sini saja. Kata orang-orang tua jaman dulu itu hibah tapi diniati shodaqoh buat jenazahnyaanya soalnya mau menghadapi perkara di alam kubur. Jadi orang-orang ya percaya kalo itu bisa membantu yang meninggal ketika menghadapi perkara di alam kubur. Padahal sebenarnya ya gak gitu, kan tergantung perilakunya yang mati semasa hidupnya dulu baik apa buruk”

⁵⁷ Masruch, Wawancara (Leran, 19 Oktober 2016).

⁵⁸ Zainul Abidin, Wawancara (Leran, 03 November 2016)

Dari pemaparan beberapa informan diatas yang mana ketiganya merupakan tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Leran melakukan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah adalah sebagai bentuk sedekah atau jariyah dari orang mati kepada yang masih hidup dengan harapan perbuatan tersebut menjadi cacatan amal kebaikan jenazah di alam kubur.

Informan selanjutnya Bapak Haji Fauzan (35 tahun) beliau adalah warga Desa Leran, seorang pengusaha juga petani ikan. Beliau dianggap sebagai masyarakat mampu.

“duwet selawat mayyit iku yo perlu, iku ngono hibahe utowo sedekah jariyahe wong sing wes mati. biyen pas sak durunge bapakku pejah dunyoe iku wes dibagekno nang ahli warise tapi wong e iku ngumani sebagian dunyone gawe biyaya perawatane wonge dewe, perawatan nalikane uripe wonge sampek pas pejae wonge. Trus pas pejae bapakku iko iku dunyo sing digawe wonge njagani gawe perawatane iku jek ono pas wonge pejah. Dadi yo aku karo dolor-dolorku ahli warise bapakku rembukan yaopo nek dunyone iku digawe selawat mayyite bapakku ae”⁵⁹

Terjemahan oleh Peneliti:

“uang *selawat* jenazah itu ya perlu, itu tadi hibahnya atau sedekah jariyahnya orang yang sudah meninggal. dulu sebelum bapakku meninggal hartanya itu sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya tetapi orangnya menysakan sebagian hartanya buat biayaya perawatannya sendiri. Perawatan semasa hidupnya sampai matinya. Trus pas meninggalnya bapakku dulu itu harta yang dibuat jaga-jaga buat perawatannya itu masih ada sewaktu orannya meninggal. Jadi ya aku sama saudara-saudaraku ahli warisnya bapakku musyawarah bagaimana kalo hartanya itu dibuat *selawat* jenazahnya bapakku saja”

Kemudian Ibu Lestari (41 tahun). Beliau adalah ibu rumah tangga.

Beliau dianggap masyarakat kurang mampu dikalangan masyarakat Desa

⁵⁹ Fauzan, Wawancara (Leran, 09 Desember 2016).

Leran juga pelaku pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah.

“yoopo mas yo duwek selawat mayyit iku dianggap penting yo gak penting, tapi nek gak dilakoni engko nggarakno wong kene podo nggumun nek gak onok duwek selawat mayyite. Biyen ae pas bojoku pejah iku gak ninggali opo-opo mas mek ninggali omah karo tambak sak ilat, anak-anak yo jek dorong duwe penggawean sing mapan ninggali yatim sisan. Dadi yo yoopo maneh pas bapake arek-arek gak onok yo nggolek-golekno bondo gawe biyaya iku mau, soale kan nek langsung ngedol kebon sak naliko kan angel mas, dadi yo aku nggolek-nggolek bondo sak onoke sek”⁶⁰

Terjemahan oleh peneliti:

“gimana mas ya, uang *selawat* jenazah iku dianggap penting ya gak penting, tetapi kalo tidak dilakukan nanti membuat orang sini menjadi heran kalo gak ada uang *selawat* jenazahnya. Dulu saja pas suamiku meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali rumah dan tambak yang kecil. Anak-anak juga ya masih belum mempunyai pekerjaan yang mapan meninggalkan yatim juga. Jadi ya gimana lagi pas bapaknya anak-anak meninggal dunia ya mencari-cari dana buat biyaya itu tadi soalnya kan kalo langsung jual tambak seketika itu kan susah mas, jadi ya saya cari-cari dana seadanya dulu”

Dari penjelasan kedua informan diatas peneliti memahami bahwa dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah ini adalah benar-benar bentuk dari sebuah tradisi di kalangan masyarakat Desa Leran. Yang mana tradisi ini masih mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemadlartan universal (umum).

Informan selanjutnya Bapak Abdul Manan, (45 tahun) beliau adalah kepala Desa Leran.

“ini sepintas yang saya tau, memang dasarnya secara langsung yang berkaitan dengan hibah yang diberikan oleh keluarga musibah kepada jamaah yang mau membantu menyolati atas janazah tersebut, kayaknya secara langsung tidak ada, atau mungkin ada akan tetapi

⁶⁰ Lestari, Wawancara (Leran, 15 Desember 2016).

saya belum menemukan atau mendengarkan. Kita memberi berapa-pun, dikasih atau tidak dikasih itu hukumnya tidak wajib. Kemudian nominal yang diberikan berapa pun jumlahnya tidak ada. Hla dari melihat substansi pokok permasalahan yang dipermasalah-kan dari pemberian sedekah itu ndak ada. Karena itu bentuknya sedekah atau shodaqoh atau mungkin juga jariyah ya terserah bagi orang yang memberi. Cuma kelihatannya ada satu sisi yang mungkin secara sosial keagamaan itu menjadi sorotan. Sudah kena musibah masih harus mengeluarkan hibah dari tirkah mayyit tersebut. Padahal itu hukumnya sunnah saja. Jadi itu artinya umum bukan secara khusus. Bahwa setiap ada sholat janazah kemudian ada pembagian atau pemberian uang dalam amplop itu sama saja dengan sedekah atau shodaqoh pada umumnya, Cuma momentumnya adalah ketika akan melaksanakan sholat janazah”⁶¹

Kemudian Bapak H. Abdul Chalim (48 tahun) beliau adalah Tokoh masyarakat Desa Leran, beliau selaku Ketua Suria Nahdlotul Ulama’ ranting Desa Leran.

“selawat mayyit biyasa nek nang kene sing didumno sak wise opo sak durung e nyolatno. Hukum e iku, iki hadist iki. Gak kok menurut aku. Dadi iku dianjurno karo kanjeng nabi, iki ceritane ngene nak, dadi nek kapan onok warga e mati iku dianjurno kanjeng nabi dikongkon shodakoh. Nek gak iso sodaqoh kongkon sholat rong rokaat. Arane sholat “taknitsul qobri”. Ngayem-ngayem mbembunga karo mayyit. Polae molai sing dibingungno mayyit iku masuk nang kuburan, mulane nang kono mau dikongkon shodakoh kanggo mayyit.”⁶²

Terjemahan oleh peneliti:

“selawat jenazah biasanya kalo di sini yang dibagi-bagikan sesudah atau sebelum menyolati. Hukumnya itu, ini hadist ini. Bukan kok menurut saya. Jadi itu dianjurkan sama nabi, ini ceritanya gini nak, jadi ketika ada keluarganya meninggal dunia itu dianjurkan nabi disuruh sholat dua rokaat, namanya sholat taknitsul qobri nenang-nenang membuat bahagia sama jenazah. Mangkanya di situ tadi disuruh shodaqoh buat jenazah”

⁶¹ Abdul Manan, Wawancara (Leran, 13 Oktober 2016).

⁶² Abdul Chalim, Wawancara (Leran, 16 November 2016).

Informan selanjutnya Bapak Kusairi (50 tahun) beliau berprofesi sebagai buruh harian lepas di sebuah pabrik dan juga salah satu masyarakat desa leran.

“selawat mayyit iku nek sak ngertiku iku dodom duwit ng wong sing melu nyembahnyangi mayyit nang mesjid, embuh iku coro agomoe yooopo hla wong ngunu iku wes onok ket aku cilik mas. Pokoke nek wes dilakoni mbah-mbah biyen iku mesti apik mas”⁶³

Terjemahan oleh peneliti:

“selawat janazah itu sepengetahuanku itu bagi-bagi uang kepada orang yang ikut mensholati jenazah di masjid. Gak tau bagaimana aturan agamanya, hla orang gitu itu sudah ada sejak saya kecil mas. Pokoknya kalo sudah diperbuat sama kakek-nenek dulu itu mesti perbuatan bagus mas”

Dari keterangan ketiga informan di atas peneliti mendapatkan beberapa pemahaman mengenai pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat janazah yang mana ketiga informan ini mempunyai persamaan dan perbedaan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dalam hal persamaan ketiga informan di atas, mereka menganggap pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah mempunyai tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat mereka serta tidak menyalahi syariat Islam.

Akan tetapi perbedaan ketiga informan diatas terletak pada pedoman dasar hukum tradisi tersebut, yang mana informan bapak Abdul Manan mengartikan bahwa pemanfatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah ini adalah sebagai bentuk sedekah pada umumnya hanya letak memontumnya yang membedakan. Kemudian bapak H. Abdul Chalim mengartikan bahwa pemanfaatan *tirkah* ini adalah anjuran Nabi Muhammad

⁶³ Kusairi, Wawancara (Leran, 23 Oktober 2016).

Saw, kemudian bapak Kusairi mengartikan pemanfaatan *tirkah* adalah perbuatan baik lantaran sudah menjadi kebiasaan nenek moyang masyarakat desa Leran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa informan diatas dan beberapa informan sebelum-sebelumnya, dimana dalam tujuan pemanfaatan *tirkah* untuk hibah berupa uang kepada para jama'ah sholat jenazah ini menuai beberapa tujuan. Meskipun masyarakat Desa Leran mayoritas beragama Islam akan tetapi hanya sepintas mengetahui garis besar dari syari'at Islam, mereka lebih mempercayai kebiasaan nenek moyang mereka.

Terlebih masyarakat Desa Leran juga sudah terlanjur percaya bahwa dalam pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada para jama'ah sholat jenazah ini dirasa sangat-sangat membantu jenazah di alam kubur, sehingga dapat membantu amal-amalnya semasa hidup di dunia. Karena perbuatan tersebut telah melekat dan menjadi adat istiadat masyarakat setempat sehingga apabila tidak melaksanakannya dinilai telah melanggar nilai kesopanan dalam suatu masyarakat tanpa memandang perbuatan itu dari sisi *masalah* maupun *madlaratnya* dalam syari'at Islam.

Dalam pandangan sosiologi bahwa hukum (adat) tidak hanya sebagai norma statis yang memprioritaskan kepastian dan keterlibatan budaya, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta memformulasikan perilaku masyarakat dalam mewujudkan tatanan yang aman dan damai tanpa tekanan moral maupun ekonomi. Dari sinilah muncul sebuah istilah gotong royong.

Gotong royong merupakan cirikhas perilaku kehidupan masyarakat agraris. Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas yang dimiliki masyarakat desa. Tidak sebatas gotong royong dalam pembangunan melainkan dalam acara apapun yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri dan mereka bersama-sama untuk itu.

Konsep solidaritas sosial merupakan kepedulian secara bersama kelompok yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman moral.⁶⁴ Oleh karena solidaritas yang kuat, maka tradisi yang dianut masyarakat Desa Leran ini menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang dianggap keluar dari norma ataupun tradisi akan dengan sendirinya menjadi omongan di belakang dan ada sedikit kerenggangan suatu hubungan antar masyarakat dalam kelompok tersebut.

Bentuk solidaritas yang timbul di masyarakat Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini terbilang sangat kental. Kepercayaan dan kebersamaan dalam bentuk suatu masyarakat yang solid banyak dilakukan diantaranya perihal gotong royong pembangunan ataupun dalam acara tertentu yang sifatnya membutuhkan orang banyak, termasuk jika salah satu keluarga atau kerabat meninggal dunia. Solidaritas masyarakat terlihat dari banyaknya yang yang melayat serta menyolati.

⁶⁴ Zulkarnain Nasution, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi "Suatu Tinjauan Sosiologis"*, (Malang: UMM Press, 2009), 9.

Dengan demikian *Ahlul Musibah* merasa tidak nyaman ketika tidak memberikan imbalan bagi para tamu yang hadir untuk melayat serta mensholati jenazah tersebut. Tujuan dari pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah disamping sebagai bentuk sedekah yang pahalanya dikhususkan bagi orang yang meninggal juga sebagai bentuk hormat keluarga jenazah kepada para hadirin yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan prosesi pengkremasian jenazah.

C. Dimensi Masalah dan Madlarat Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jama'ah Sholat Janazah

Dalam syari'at Islam sudah jelas disebutkan mengenai aturan-aturan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, pada suatu kehidupan sosial masyarakat. harta peninggalan atau *tirkah* adalah sebuah peristiwa hukum yang erat hubungannya dengan hak dan kewajiban bagi individu maupun kelompok (keluarga), Serta mempunyai tujuan sebagaimana yang diinginkan sehingga akan menimbulkan sebuah dampak hukum yang positif.

Mengenai pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang ini semua informan sepakat bahwa pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jamaah sholat jenazah adalah bersedekah yang pahalanya ditujukan kepada jenazah serta menjadi sebuah peristiwa hukum adat (*'urf*) yang mengandung kemaslahatan (*masalah mursalah*), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum. Namun tidak ada petunjuk

syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁶⁵

Jika dilihat dari substansi tujuan sholat janazah yang mempunyai hukum fardlu kifayah, jika sudah dilakukan seorang dalam satu kelompok maka gugurlah kewjiaban dalam kelompok tersebut. Akan tetapi jika dilihat makna fardlu kifayah yang terdiri dari dua kata yaitu fardlu yang artinya kewajiban dan kifayah yang artinya cukup.

Memang kalau dilihat dari sudut pandang fardlu cukup-cukup saja dilakukan oleh satu atau dua orang untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kifayah apakah cukup jika sholat janazah yang hanya dilakukan oleh satu dua orang dalam suatu kelompok masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Sedangkan Rasulullah sendiri menganjurkan umatnya untuk sholat jenazah. Seperti yang dijelaskan pada hadist dibawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شهد

الجنائز حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان ؟ قال مثل

الجبليين العظيمين {رواه البخري مسلم}

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai mensholatinya maka baginya (pahala) satu qirath dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath. Dikatakan apakah dua qirath itu?. Beliau menjawab, seperti dua gunung besar. (H.R Bukhori Muslim).⁶⁶

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 351.

⁶⁶ Muslim, *Shohih Muslim.*, 423.

Maka tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat janazah yang mana bertujuan untuk mengarahkan suatu kelompok kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, perbuatan ini termasuk bagian dari *masalahah*.

Sedangkan dari keterangan informan mengenai pemanfaatan *tirkah* peneliti menemukan data bahwa harta yang digunakan sebagai uang *selawat* janazah ini tidak lah murni dari harta peninggalan janazah melainkan ada persekutuan harta dari *tirkah* yang mencakup seluruh harta peninggalan dengan harta pribadi milik ahli waris.

Terbukti dari keterangan Ibu Lestari berikut ini:

“Biyen ae pas bojoku pejah iku gak ninggali opo-opo mas mek ninggali omah karo tambak sak ilat, anak-anak yo jek dorong duwe penggawean sing mapan ninggali yatim sisan. Dadi yo yooopo maneh pas bapake arek-arek gak onok yo nggolek-golekno bondo gawe biyaya iku mau, soale kan nek langsung ngedol kebon sak naliko kan angel mas, dadi yo aku nggolek-nggolek bondo sak onoke sek”⁶⁷

Terjemahan oleh peneliti:

“Dulu saja pas suamiku meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali rumah dan tambak yang kecil. Anak-anak juga ya masih belum mempunyai pekerjaan yang mapan meninggalkan yatim juga. Jadi ya gimana lagi pas bapaknya anak-anak meninggal dunia ya mencari-cari dana buat biyaya itu tadi soalnya kan kalo langsung jual tambak seketika itu kan susah mas, jadi ya saya cari-cari dana seadanya dulu”

Selanjutnya keterangan dari Bapak H. Rifa'i mengenai asal biaya untuk melaksanakan tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jam'ah sholat jenazah:

⁶⁷ Lestari, Wawancara (Leran, 15 Desember 2016).

“opo jare ahli warise, mulane nek duwek iku ono yatime ndak di juputno tirkahé seng mati, seng yatim kudu ono seng tanggung jawab, tapi nek duweke murni ahlu musibah duduk tirkah mayit. Dadi duwek tirkah mayit iki deloken ono warise ta gak ?. gak ono, yowes wargae sepakat opo gak ?. nek ono yatime kudu ono seng tanggungjawab”⁶⁸

Terjemah oleh peneliti:

“Terserah ahli warisnya, makanya kalo uang itu ada uang anak yatimnya, gak di ambilkan *tirkahnya* yang meninggal. Kalo ada yatimnya harus ada yang tanggung jawab. Tapi kalo uang murni milik ahli musibah (keluarga jenazah) bukan *tirkah* mayit, jadi uang *tirkah* ini dilihat ada harta warisnya apa tidak. Kalo gak ada, ya sudah keluarganya sepakat apa tidak. Kalo ada anak yatimnya harus ada yang tanggung jawab”

Dari keterangan informan Bapak H Ahmad Rifa’i dapat disimpulkan bahwa uang yang digunakan untuk hibah pemberian kepada para jama’ah sholat jenazah harus mendapat persetujuan dan keridloan dari seluruh ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Terlebih jika terdapat anak yatim di dalam ahli waris tersebut maka haruslah ada pengampu yang dinilai sudah cakap hukum untuk mempertanggung jawabkannya.

Kemudian peneliti mendapatkan jawaban ketika bertanya nominal yang diberikan kepada masing-masing para jama’ah sholat janazah:

“lek nang warga kene le, ngetokno duwit selawat iku yo ndelok dunyone sing mati nek ketoke sugèh seru yo seharuse selawate sing rodok akeh, istilaha nyocokno koro dunyone lah”⁶⁹

Terjemahan oleh peneliti:

“kalo dalam masyarakat sini le, mengeluarkan uang sholat itu dilihat hartanya yang meninggal kalo kelihatan kaya ya sepentasnya yang agak banyak, istilahnya menyesuaikan dengan hartanya lah”

⁶⁸ Ahmad Rifa’i, Wawancara (Leran, 09 Oktober 2016).

⁶⁹ Joni, Wawancara (Leran, 22 Desember 2016).

Informan lain memberi jawaban:

“ngertiku ket biyen patokane duwek selawat mayyit iku yo ndelok wonge”⁷⁰

Terjemahan oleh peneliti:

“sepengetahuanku dari dulu ukurannya uang selawat mayyit itu ya dilihat orangnya”

Melihat dari jawaban responden dapat difahami tentang nominal yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga jenazah peneliti beranggapan bahwa masyarakat Desa Leran melihat sertata sosial ekonomi sebagai tolak ukur berapa nominal uang yang harus dikeluarkan keluarga jenazah kepada para jama'ah yang hadir untuk ikut menyolati jenazah.

Jika melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat desa Leran yang mana rata-rata mempunyai mata pencaharian sebagi wirasuwasta dan karyawan di pabrik-pabrik milik swasta juga memiliki penghasilan ekonomi menengah ke bawah maka hal tersebut dirasa cukup memberatkan bagi masyarakat untuk memenuhi tradisi tersebut serta akan menimbulkan kemadlaratan.

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris yang sudah diambil hak-hak jenazah, harus dibagi secara adil sesuai dengan takaran serta hak yang dimiliki ahli waris yang disebutkan dalam nash. Kenapa harus demikian dalam pelaksanaannya, agar diantara para ahli waris tidak ada perselisihan yang berujung kemadlaratan.

⁷⁰ Tatik, Wawancara (Leran, 17 Desember 2016).

Dalam konteks hak milik inilah yang menjadikan manusia harus sadar bahwa tugas *Kholifah Fil-ard* harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena pada dasarnya adalah sementara hanya bersifat duniawi semata, sehingga harus berimplikasi pada berbagai aspek yang bersifat adil, ada batas dalam hak, kewajiban serta tanggung jawab pemanfaatannya.

Sedangkan realita yang terjadi dikalangan masyarakat desa Leran Kecamatan Manyar Kabupten Gresik, kebanyakan para informan dalam wawancara pencarian data menunjukkan bahwa pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah adalah bagian dari *tajhiz* jenazah yang harus dipenuhi oleh keluarga jenazah. Yang pada dasarnya harta peninggalan bukan lagi hak jenazah melainkan hak bagi ahli waris yang di tinggalkan, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru.

Dampak dari tradisi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah akan menimbulkan permasalahan, bagaimana kalau jenazah kategori masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin). Di sinilah ada status *madlarat*. Artinya nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya menimbulkan adanya kesukaran. Hal ini merupakan suatu ketetapan yang sudah disepakati bersama oleh fuqaha' sehingga statusnya tidak boleh dilaksanakan, sekalipun dalam sisi lain tetap mengandung unsur *masalah*.⁷¹

Maksudnya Jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadlaratan, maka keberadaannya wajib dihilang-

⁷¹ Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 161.

kan, sekalipun dengan demikian, kemandlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemandlaratan yang lain, sebagaimana yang disabdakan nabi saw.⁷²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat kemandlaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemandlaratan pada orang lain

Maka ada poin, ketika si jenazah tergolong masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) tradisi tersebut lebih baik tidak memaksakan kehendak, seperti hutang sana-sini. Bukankah itu malah membuat si jenazah meninggalkan hutang buat keluarganya, hal tersebut tidak sesuai dengan *masalah* dalam syariat Islam. Karena bisa jadi orang dalam keadaan tidak mampu masih memaksakan kehendak demi melakukan hal tersebut karena takut ada gunjingan dari masyarakat sekitar. Sesuai kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan atau kemandlaratan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan

Dari pada jenazah mati meninggalkan hutang dan itu kedepannya menjadikan beban bagi keluarganya maka lebih baik meninggalkannya. Memang dengan mengerjakannya ada nilai-nilai kemaslahatan yang dicapai. Akan tetapi karena berbenturan dengan keadaan sosial ekonomi dan lain-lain, dalam upaya yang terlihat memaksa. hal itu juga termasuk dalam kategori *mafsadad*.

⁷² Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 153.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jamaah sholat jenazah, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam prosesi pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, masyarakat beranggapan bahwa pemanfaatan *tirkah* sebagai bentuk pemberian sedekah memiliki tujuan untuk menambah pahala atau amal kebaikan bagi jenazah, dan menjadi sebuah bentuk solidaritas yang kuat di kalangan masyarakat sebagai makhluk sosial.
2. Dari pemaparan semua informan, peneliti melihat dari dimensi *masalah* dan *madlarat* dalam hukum Islam bahwa permasalahan

pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah tidak ditemukan anjuran yang sifatnya khusus dalam nash, dan tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Namun tradisi ini masih tetap eksis di masyarakat karena tradisi ini didasarkan kepada hukum adat (*'urf*) yang mengandung nilai *maslahah* yang bersifat universal (umum). Akan tetapi, tradisi ini bisa menimbulkan kemandlaratan jika dibenturkan dengan keadaan-keadaan sosial masyarakat, hak dan kewajiban ahli waris, terlebih jika pewaris meninggalkan ahli waris yang belum atau tidak cakap hukum seperti halnya anak yatim, anak keterbelakangan mental, orang gila, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan pandangannya kepada masyarakat di Desa Leran sebagai pelaku adat pemanfaatan *tirkah* untuk hibah uang kepada jama'ah sholat jenazah maupun kepada beberapa pihak lainnya berupa saran dan masukan. Diantaranya:

1. untuk masyarakat umum semua perbuatan asalkan tidak bertentangan dengan akal sehat serta syari'at yang diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah maka boleh untuk dilakukan, sehingga menimbulkan sebuah dampak positif yang terhitung sebagai ibadah *ghoiru maghdha* (tidak murni semata hubungan dengan Allah Swa). Akan tetapi seyogyanya perbuatan tersebut tidak berpedoman pada satu sisi yang dipandang positif secara universal (umum) melainkan juga dari sisi-sisi yang lain.

2. Peneliti menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini kecuali Allah Swa serta, tidak memungkinkannya untuk menjawab satu persatu permasalahan tentang *tirkah* yang sudah ada. Sehingga perlu adanya penelitian lagi bertemakan *tirkah* guna menyelesaikan masalah-masalah hukum berkaitan dengan *tirkah* yang sudah ada, juga sebagai bentuk ilmu pengetahuan baru bagi para akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010.
- Al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan, *Tematis Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005.
- Andri Widayanto Al Faqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Lekoksono Kabupaten Wonosobo*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, fakultas syariah, 2014.
- Arikuntoro, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Penelitian)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyari, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Firdaus Wadji dan Saira Rahmani, *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta: Jagakarsa, 2011.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Press, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab, *ilmu ushul fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafinka, 2009.
- Muayyat, *Konsep Ahli Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shobuni dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2010.
- Mufid, Ahmad, *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media, 2007.
- Nasution, Zulkarnain, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Malang: UMM Press, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rifa'i, Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Robby Amrullah Onanzi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Taman Kabupaten Trosobo)*, skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, 2014.
- Sadili, Ahmad Nawawi, *Panduan Praktis Dan Lengkap Shalat Fardhu Dan Sunnah*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Soleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suparman, Erman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asa dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia)*, Jakrta: Raja Gaya Media Pratama, 2002.

LAMPIRAN I



Foto wawancara dengan Kepala Desa Leran Bapak Abdul Manan



Foto wawancara dengan Ketua Suria NU Ranting Desa Leran Bapak Abdul Chalim



Foto wawancara dengan sesepuh Desa Leran Bapak Ahmad Rifa'i

LAMPIRAN II



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30 psw. 209, 3952812
GRESIK

Gresik, 12 Mei 2016

Nomor : 070/ 261/437.71/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian
Survey/ Research

Kepada
Yth. Sdr. **Wakil Dekan Bidang Akademik**
Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
di -
Malang

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat dari **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** di Malang Nomor: Un.030.2/TL.01/535/2016 tanggal 11 Mei 2016 Perihal Pra-Penelitian.

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh:

1. Nama : **Imam Bakhrudin Yusuf**
2. NIM : **12210090**
3. Pekerjaan : **Mahasiswa**
4. Alamat : **Pesucinan RT.011 RW.003 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik**
5. Keperluan dilakukannya survey/research/penelitian : **Untuk Melakukan Penelitian dengan Judul "Pemanfaatan Tirkah Dalam Hibah Uang Kepada Jama'ah Sholat Jenazah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Leran Kab. Gresik)"**
6. Tempat melakukan survey/research/penelitian : **Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik**
7. Waktu Pelaksanaan survey/research/penelitian : **12 Mei – 12 Agustus 2016**

Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya survey / research / penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi / Camat setempat;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan survey / research / penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan survey / research / penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil survey / research / penelitian kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian rekomendasi ijin penelitian / survey / research ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**A.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Kabid. Penelitian dan Pengembangan



Ir. DJOKO PUJJOHARDJO US, M.Si.

Penyelia
NIP. 19580920 199403 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gresik
2. Yth. Sdr. Camat Manyar Kab. Gresik
3. Yth. Sdr. Kepala Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Imam Bakhrudi Yusuf

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 21 Desember 1994

Nama Ayah : Fatkhur Rokhman

Nama Ibu : Umi Mushofiah

Asal Sekolah : MASS Tebuireng Jombang

Alamat : Jl. Maulana Malik Ibrahim Leran, Manyar
Gresik

Email : bjbahrudin01@gmail.com

No. HP : 085755557728

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Huda Wadeng, Sidayu, Gresik (1998-2000)
2. MI Nurul Huda Leran, Manyar, Gresik (2000-2006)
3. Mts Mambaus Sholihin Suci (2006-2009)
4. Mass Aliyah Tebuireng (2009-2012)